

**EFEKTIVITAS PERAN POS BANTUAN HUKUM DI
PENGADILAN AGAMA DALAM MEMBERIKAN LAYANAN
HUKUM KEPADA MASYARAKAT**

Eneng Nuraeni

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Indonesia

Email: enengnuraeni@uinsgd.ac.id

Riyan Ramdani

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Indonesia

Email: riyanramdani@uinsgd.ac.id

Received: June 26, 2025, Revised: July 30, 2025, Approved: September 9,
2025

ABSTRACT

Legal aid is a human right recognized and protected for all legal subjects. This research aims to analyze the effectiveness of Posbakum services in several Religious Courts in West Java. This descriptive qualitative study uses data collection techniques such as observation, interviews, and documentation. The findings show that the service effectiveness is measured using Duncan's indicators: (1) Goal achievement, which is quite effective but faces challenges in time management; (2) Integration, which is not yet effective due to issues in the service process and limited socialization to remote areas; (3) Adaptation, which is moderately effective. Key supporting factors include collaboration with competent parties, adequate funding, and necessary facilities. Recommendations include expanding socialization efforts through outreach to remote locations, utilizing social media for information dissemination, and creating suggestion boxes for feedback. Furthermore, it is recommended to enhance staff capabilities through training, seminars, and workshops on legal aid services, improve time discipline, and ensure consistency in providing accurate court schedules and information to avoid inconvenience for the public. This research contributes to improving the quality of legal aid services, especially in terms of outreach and staff development, which is crucial for ensuring access to justice for all citizens.

Keywords: Effectiveness, Legal Aid Posts, Legal Services.

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi untuk semua subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan Posbakum di beberapa Pengadilan Agama di Jawa Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas layanan diukur dengan indikator Duncan: (1) Pencapaian tujuan, cukup efektif namun menghadapi kendala dalam manajemen waktu; (2) Integrasi, belum efektif karena masalah dalam proses layanan dan keterbatasan sosialisasi ke daerah terpencil; (3) Adaptasi, cukup efektif. Faktor pendukung utama meliputi kerjasama dengan pihak berkompeten, anggaran yang memadai, dan sarana yang diperlukan. Rekomendasi yang diberikan meliputi perluasan sosialisasi melalui kegiatan

ke daerah terpencil, memanfaatkan media sosial untuk penyebaran informasi, dan pembuatan kotak saran untuk umpan balik. Selain itu, disarankan untuk meningkatkan kemampuan pegawai melalui pelatihan, seminar, dan workshop tentang layanan bantuan hukum, meningkatkan disiplin waktu, dan memastikan konsistensi dalam pemberian informasi jadwal sidang yang akurat agar menghindari ketidaknyamanan bagi masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas layanan bantuan hukum, khususnya dalam hal jangkauan dan pengembangan pegawai, yang penting untuk memastikan akses keadilan bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: Efektivitas, Layanan Hukum, POS Bantuan Hukum.

PENDAHULUAN

Pada abad pertengahan konsep pemberian bantuan hukum berubah menjadi keinginan untuk memberikan derma (*charity*) dalam bentuk membantu si miskin demi menumbuhkan nilai-nilai kemuliaan (*nobility*) dan kesatria (*chivalry*) yang sangat diagung-agungkan oleh orang-orang pada zaman itu. Terutama sejak terjadi Revolusi Perancis dan Amerika Serikat, pemberian bantuan hukum tidak lagi hanya berdasar pada Charity atau rasa kemanusiaan kepada si miskin, melainkan dipengaruhi oleh aspek lain seperti hak-hak politik dan hak asasi yang berlandaskan pada ketentuan konstitusi modern. Konsep bantuan hukum kini lebih berhubungan dengan konsep negara sejahtera (*welfare state*) sehingga hampir setiap negara saat ini menerapkan program bantuan hukum sebagai bagian dari fasilitas kesejahteraan dan keadilan sosial. Kemudian perkembangan pemikiran dan konsep bantuan hukum mewujudkan berbagai variasi bantuan hukum di tengah masyarakat, (Cappelletti & Gordley, 1972). Sama halnya seperti yang dikutip Soerjono Soekanto membagi bantuan hukum ke dalam dua model, yaitu bantuan hukum model yuridis-individual dan bantuan hukum model kesejahteraan (Kadafi et al., 200).

Bantuan hukum yang dikemukakan oleh Adnan Buyung Nasution adalah pengkhususan bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah atau dalam bahasa populer miskin, ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara berkembang bahkan negara-negara yang sudah majupun masih tetap menjadi masalah. (Lubis T.M.,

1996) Sedangkan menurut Mauro Cappelletti program bantuan hukum kepada si miskin telah dimulai sejak zaman Romawi (Cappelletti & Gordley, 1972). Pada setiap zaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. (Winarta, F.H., 2009)

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di pengadilan agama memiliki peran penting dalam memastikan akses keadilan yang setara bagi seluruh warga negara, khususnya bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi yang kurang mampu. Layanan bantuan hukum ini memberikan bantuan tanpa biaya, termasuk konsultasi, pembuatan dokumen, dan pendampingan selama proses hukum. Layanan Posbakum sejalan dengan prinsip keadilan dan persamaan, membantu individu yang menghadapi tantangan hukum tanpa terbebani oleh biaya hukum (Huda, 2023). (Salam et al., 2022) Selain menawarkan layanan hukum yang esensial, Posbakum juga sangat bermanfaat bagi kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak, dengan membantu mereka memperoleh hak-haknya setelah perceraian, seperti hak asuh anak dan nafkah. Posbakum menciptakan lingkungan yang mendukung dan non-diskriminatif, memastikan bahwa keadilan dapat diakses oleh semua orang, tanpa memandang status sosial. (Fahmi, 2024)

Dampak positif Posbakum sangat terasa, namun beberapa tantangan masih menghambat pemanfaatan penuh dari layanan ini. Masalah utama yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi mengenai layanan Posbakum, terbatasnya sumber daya, dan keterbatasan anggaran, yang menyebabkan jangkauan dan aksesibilitas layanan ini belum optimal. (Suryaningsih et al., 2024) (Pratiwi, 2021) Selain itu, beberapa individu yang tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan hukum justru dapat mengakses layanan ini, yang mengakibatkan pihak yang benar-benar membutuhkan bantuan menjadi terlewatkan (Sobari, 2024). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan sumber daya, serta memastikan bahwa bantuan hukum diberikan dengan tepat

kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. (Dalimunthe et al., 2023)

Petugas Posbakum di Pengadilan Agama merupakan tugas yang sangat berat. Petugas posbakum di pengadilan agama harus menguasai hukum meteril dan hukum formil pada semua jenis perkara yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama. Petugas Posbakum harus mampu memberikan informasi yang benar kepada penerima layanan berkenaan dengan proses pengajuan, persyaratan, panjar biaya, proses persidangan, hingga upaya hukum atas putusan pengadilan. Disamping itu petugas posbakum harus mampu membuat surat permohonan dan surat gugatan yang dijadikan dasar dalam pengajuan perkara oleh para pihak. Jika terdapat kekeliruan di dalam membuat surat permohonan atau surat gugatan maka para pihak akan dirugikan, karena perkaranya dapat ditolak atau tidak diterima oleh hakim. Sehingga peranan Posbakum di Pengadilan Agama menjadi sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap nasib para pihak pencari keadilan.

Penelitian ini penting untuk mengevaluasi efektivitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama, khususnya untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi peningkatan pelayanan Posbakum, sehingga layanan ini dapat lebih efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi dalam memahami lebih dalam peran Posbakum dalam menjamin hak-hak asasi manusia, serta bagaimana implementasi program bantuan hukum ini dapat ditingkatkan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum masih menghadapi sejumlah permasalahan, seperti tumpang tindih dalam alokasi pendanaan, praktek advokat yang tetap membebankan biaya kepada klien, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap kualitas standar layanan yang diberikan. Di beberapa wilayah, terbatasnya anggaran dan jumlah advokat menjadi faktor yang menyebabkan distribusi layanan

bantuan hukum belum merata, sehingga belum sepenuhnya menjangkau masyarakat yang kurang mampu. (Susetyo et al., 2021) Meskipun demikian, Posbakum terbukti efektif dalam membantu masyarakat miskin untuk memahami prosedur hukum, mengajukan gugatan, serta memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Namun, tantangan yang masih ada mencakup faktor budaya, seperti rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat dan adanya stigma negatif terhadap bantuan hukum, yang terus menjadi hambatan utama dalam penerimaan layanan ini. (Wulandari et al., 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan Posbakum di Pengadilan Agama di Jawa Barat. Secara khusus, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana layanan ini dapat menjangkau masyarakat kurang mampu, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pemberian bantuan hukum, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat efektivitas layanan tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan kualitas layanan Posbakum, serta kontribusi terhadap pengembangan kebijakan bantuan hukum yang lebih baik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena efektivitas peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama, khususnya di wilayah yuridiksi Jawa Barat, dalam memberikan layanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. Pendekatan deskriptif ini dipilih untuk menggali karakteristik layanan hukum yang diberikan oleh Posbakum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis bagaimana Posbakum, yang berbasis pada peraturan yang berlaku, berperan dalam memberikan layanan hukum tanpa biaya,

termasuk bantuan konsultasi, pembuatan dokumen hukum, dan pendampingan di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas layanan tersebut dalam membantu masyarakat miskin yang terlibat dalam proses hukum di Pengadilan Agama wilayah Jawa Barat.

Pengambilan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan observasi langsung di Pengadilan Agama yang memiliki Posbakum dalam wilayah yuridiksi Jawa Barat dengan 6 Pengadilan Agama di kota besar dengan jumlah perkara yang masuk cukup massif di Jawa Barat sebagai sampel. Studi dokumentasi dan wawancara dengan Pegawai Posbakum di Pengadilan yang di tuju dilakukan untuk menganalisis dokumen terkait dengan kegiatan Posbakum,. Observasi dilakukan untuk melihat langsung implementasi layanan hukum di lapangan dan untuk memahami bagaimana prosedur dan praktik Posbakum dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan efektivitas layanan, kendala yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat layanan tersebut. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Posbakum dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin di wilayah Jawa Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posbakum sebagai penyedia layanan hukum cuma-cuma di Pengadilan Pos Bantuan Hukum atau yang selanjutnya disebut sebagai Posbakum merupakan suatu lembaga yang sengaja dibentuk sebagai pelaksana pemberi layanan bantuan hukum yang tersedia pada tiap-tiap pengadilan negeri tingkat pertama. Istilah Posbakum (2014) dengan jelas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Oleh sebab itu, peraturan ini juga disebut sebagai wujud konkrit dari jaminan pemberian bantuan hukum oleh negara

sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Untuk dapat menyelenggarakan layanan hukum melalui Posbakum, pengadilan negeri melakukan kerja sama kelembagaan mengenai pengadaan jasa hukum bersama dengan lembaga bantuan hukum. Agar kerja sama kelembagaan dapat dilakukan, lembaga bantuan hukum harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ada seperti halnya tertera dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, antara lain telah berbadan hukum, terakreditasi minimal kategori C, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap pada domisili hukum pengadilan, melaksanakan program bantuan hukum, dan disertai dengan adanya anggota atau pengurus. Keseluruhan syarat tersebut secara pasti harus dipenuhi oleh para lembaga bantuan hukum yang akan mengajukan kerja sama pengadaan layanan hukum dengan pengadilan. Hal demikian harus dapat dipastikan guna menjamin pemenuhan standar dan kualitas layanan hukum yang dilaksanakan oleh Posbakum ke depannya.

Pembentukan kerja sama kelembagaan antara pengadilan negeri dengan lembaga bantuan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan, yang meliputi tahap pengumuman pengadaan layanan hukum, tahap pengumpulan dan verifikasi berkas, tahap uji kelayakan personil, serta tahap penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama. Ketika seluruh tahapan telah selesai dilalui, barulah nantinya lembaga bantuan hukum yang berhasil akan bertugas menjadi petugas Posbakum yang menjalani tugas-tugas harian memberikan layanan hukum cuma-cuma kepada masyarakat. Melalui penunjukan dan penetapan Majelis Hakim, petugas Posbakum nantinya akan bertugas menjadi Penasihat Hukum bagi para Terdakwa untuk melakukan pendampingan hukum, serta memastikan hak-hak Terdakwa dapat terpenuhi ketika menjalani rangkaian proses persidangan secara seimbang dan tidak memihak.

Penyelenggaraan Layanan dan Bantuan Hukum pada Posbakum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Wilayah Jawa Barat.

Layanan dan Bantuan Hukum Posbakum Pengadilan Agama Sumedang

Pengadilan Agama Sumedang memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan. Layanan Posbakum Meliputi: Konsultasi hukum, Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata. Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain:

a. **Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.**

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.

b. **Jenis Jasa Hukum.**

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Sumedang berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

c. **Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum.**

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan: Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan; Menyerahkan dokumen

yang berkenaan dengan perkara; Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27)

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk: Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi,

konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Layanan dan Bantuan Hukum Posbakum Pengadilan Agama Ngamprah

Jenis Layanan Pos Bantuan Hukum (Pasal 25 Perma 1 Tahun 2014): Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Penerima Layanan Pos Bantuan Hukum (Pasal 22 Perma 1 Tahun 2014). Setiap orang atau sekelompok orang (Penggugat/ pemohon/ tergugat/ termohon/ terdakwa/ saksi) yang tidak mampu secara ekonomi dan / atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Pos bakum Pengadilan.

Tidak mampu sebagaimana dimaksud di atas dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/Kepala Wilayah setempat yang menyatakan “bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara”, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti: Kartu Keluarga Miskin (KKM), kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang memberikan keterangan tidak mampu, atau Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh

Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.

Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum sebagaimana terlampir pada pengadilan ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Layanan dan Bantuan Hukum Posbakum Pengadilan Agama Cimahi

Penerima Jasa Posbakum Pengadilan Agama Kota Cimahi adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pemberian informasi, konsultasi atau advis hukum;
- b. Bantuan pembuatan dokumen hukum yang diperlukan;
- c. Penyediaan informasi tentang organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Layanan dan Bantuan Hukum Posbakum Pengadilan Agama Soreang

Pengadilan Agama Soreang memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan. Layanan Posbakum meliputi:

a. Konsultasi hukum.

Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata. Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain:

b. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

Masyarakat yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.

c. Jenis Jasa Hukum

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Soreang berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

d. Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan: Permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan; Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau Surat Keterangan Tunjangan

Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Layanan dan Bantuan Hukum Posbakum Pengadilan Agama Garut

Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advice hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, dapat menerima layanan pada Posbakum Pengadilan Agama Garut Kelas I A. Pada tahun 2023, PA Garut mengadakan kerjasama pemberian layanan Pos Bantuan Hukum ialah Lembaga Bantuan Hukum Dan Pendidikan “Hakam Indonesia”. Dasar Hukum Pemberian Layanan POSBAKUM. SEMA No 1 Tahun 2010 dan PERMA No 1 Tahun 2014.

Layanan dan Bantuan Hukum Posbakum Pengadilan Agama Cibadak

Pengadilan Agama Cibadak memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan. Layanan Posbakum Meliputi: Konsultasi hukum, Penyediaan Advokat (penasehat hukum) untuk kasus pidana dan perdata. Pembebasan biaya perkara untuk kasus pidana maupun perdata. Sidang keliling.

Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain:

a. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

Masyarakat yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut Biaya.

b. Jenis Jasa Hukum.

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Cibadak berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

c. Syarat dan Mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan: Permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan; Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Berikut adalah analisis komparatif dalam bentuk tabel yang mengkomparasikan berbagai layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang diberikan oleh Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat:

Tabel 1. Perbandingan Layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Wilayah Jawa Barat

Pengadilan Agama	Jenis Layanan	Penerima Layanan	Syarat dan Mekanisme	Dasar Hukum
Sumedang	Konsultasi hukum, pembebasan biaya perkara, pembuatan gugatan/permohonan.	Masyarakat miskin, terutama perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.	Surat permohonan, dokumen perkara, Surat Keterangan Miskin, atau dokumen sosial.	UU No. 16 Tahun 2011, PERMA No. 1 Tahun 2014, SEMA No. 10 Tahun 2010
Ngamprah	Informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum.	Masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya advokat.	Surat keterangan miskin atau surat pernyataan tidak mampu dari Pemohon.	UU No. 16 Tahun 2011, Perma No. 1 Tahun 2014
Cimahi	Informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum.	Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan tidak memiliki akses ke konsultasi hukum.	Surat keterangan tidak mampu atau dokumen sosial terkait.	UU No. 16 Tahun 2011, Perma No. 1 Tahun 2014
Soreang	Konsultasi hukum, pembebasan biaya perkara, pembuatan gugatan/permohonan.	Masyarakat miskin, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.	Surat keterangan miskin, Surat Keterangan Tunjangan Sosial atau pernyataan tidak mampu.	UU No. 16 Tahun 2011, SEMA No. 10 Tahun 2010
Garut	Pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, pembuatan dokumen hukum.	Masyarakat tidak mampu atau tanpa akses ke informasi hukum.	Surat keterangan tidak mampu atau dokumen sosial yang relevan.	UU No. 16 Tahun 2011, PERMA No. 1 Tahun 2014
Cibadak	Konsultasi hukum, penyediaan advokat, pembebasan biaya perkara, sidang keliling.	Masyarakat yang tidak mampu membayar biaya advokat, termasuk perempuan dan anak.	Surat permohonan, dokumen perkara, Surat Keterangan Miskin atau Surat Tunjangan Sosial.	UU No. 16 Tahun 2011, Perma No. 1 Tahun 2014

Source: Observasi Layanan Pos Bantuan Hukum di beberapa pengadilan di Jawa Barat

Efektivitas Layanan dan Bantuan Hukum yang Diberikan oleh Posbakum kepada Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama Wilayah Jawa Barat.

Data yang telah diperoleh dari berbagai Pengadilan Agama di wilayah Jawa Barat, dapat dilakukan analisis komparatif terkait efektivitas layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Berdasarkan hasil survei dan evaluasi, terdapat beberapa temuan yang mengindikasikan adanya kesenjangan antara standar pelayanan yang diharapkan dan implementasi di lapangan. Posbakum di setiap Pengadilan Agama berusaha memenuhi hak masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan hukum gratis, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun tantangan dan kendala masih ada dalam implementasinya.

Di Pengadilan Agama Sumedang, misalnya, meskipun produk layanan hukum yang diberikan dinilai baik, masalah kecepatan layanan masih menjadi keluhan utama masyarakat, dengan pertimbangan bahwa pendalaman duduk perkara menjadi salah satu faktor yang menyebabkan antrian yang cukup banyak, sebagai contoh mayoritas perkara di Pengadilan Agama Sumedang adalah Gugatan dan Permohonan Cerai cukup memakan waktu daripada itu jika ada salah satu dari masyarakat yang membutuhkan konsultasi terkait perkara hukum waris. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pelayanan dalam hal jenis jasa hukum (seperti konsultasi, pembebasan biaya perkara, dan pembuatan gugatan) sudah berjalan baik, namun aspek kecepatan dalam proses penyelesaian perkara masih perlu perbaikan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum lebih cepat. Ini mencerminkan pentingnya menyesuaikan dengan standar pelayanan yang tercantum dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 dan PERMA No. 1 Tahun 2014 yang mengharuskan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien.

Posbakum di Pengadilan Agama Ngamprah menunjukkan bahwa meskipun layanan hukum yang diberikan sudah cukup baik, masih terdapat permasalahan dalam hal sosialisasi dan prosedur yang dianggap rumit. Beberapa pihak merasa bahwa informasi mengenai Posbakum tidak

tersebar dengan baik, terutama di wilayah yang lebih jauh dari pusat kota. Ini mencerminkan bahwa meskipun peraturan yang ada sudah mencakup penyediaan layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu, implementasi sosialisasi di lapangan perlu diperkuat agar semua kalangan dapat mengakses layanan tersebut.

Sementara itu, di Pengadilan Agama Cimahi, meskipun Posbakum memberikan kebijakan yang memudahkan proses permohonan, terdapat tantangan pada sarana dan prasarana yang dianggap kurang memadai. Sarana dan prasarana yang tidak optimal menghambat efektivitas pelayanan, yang seharusnya mendukung kenyamanan dan kelancaran proses hukum sesuai dengan peraturan yang ada. Ini menjadi penting untuk diperbaiki, karena sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, fasilitas yang memadai harus disediakan untuk mendukung kelancaran layanan.

Di Pengadilan Agama Soreang, meskipun pelayanan secara umum dapat dianggap memadai, kendala pada jumlah petugas yang terbatas menghambat proses layanan yang lebih cepat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas layanan Posbakum sangat bergantung pada jumlah sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang berlaku, peningkatan jumlah petugas dan pelatihan mereka secara berkala perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Pengadilan Agama Garut menunjukkan hasil yang memuaskan dalam hal kompetensi dan perilaku petugas layanan Posbakum. Namun, kecepatan layanan yang dirasa lambat menjadi kendala dalam penyelesaian perkara. Ini menegaskan pentingnya meningkatkan aspek kecepatan layanan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan, seperti dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 yang menekankan pada efisiensi waktu dalam proses hukum.

Di Pengadilan Agama Cibadak, meskipun pelayanan yang diberikan baik dan efisien, keluhan yang muncul terkait dengan kecepatan layanan dan sarana prasarana yang tidak memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa

pengadaan fasilitas yang lebih baik dan penambahan petugas yang kompeten dapat meningkatkan efektivitas layanan Posbakum. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam PERMA No. 1 Tahun 2014, peningkatan sarana dan prasarana harus menjadi prioritas agar layanan dapat diberikan secara maksimal kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, layanan Posbakum di Pengadilan Agama wilayah Jawa Barat menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat miskin, terutama dalam hal pemberian informasi hukum, konsultasi, dan pembuatan dokumen. Meskipun demikian, beberapa Pengadilan Agama masih menghadapi tantangan yang perlu diperbaiki, seperti kecepatan penyelesaian perkara yang dianggap lambat, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang lebih luas, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang ada telah memberikan pedoman yang jelas, implementasinya di lapangan memerlukan perhatian lebih, terutama dalam hal peningkatan fasilitas dan efisiensi waktu layanan, agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Selain itu, meskipun terdapat upaya perbaikan dalam hal sumber daya manusia, seperti pelatihan dan briefing berkala, tantangan terkait jumlah petugas yang terbatas dan kurangnya anggaran yang memadai tetap menjadi hambatan. Hal ini berpengaruh langsung terhadap kualitas dan kecepatan layanan yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan yang lebih intensif dan evaluasi berkala terhadap kinerja petugas. Perbaikan ini akan berkontribusi pada tercapainya standar layanan yang lebih optimal sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, sehingga Posbakum dapat lebih efektif dalam memberikan layanan hukum yang merata dan tanpa biaya kepada masyarakat.

SIMPULAN

Pos Bantuan Hukum memberikan layanan gratis bagi Masyarakat.

Dengan adanya Posbakum membantu Masyarakat, walaupun secara praktiknya efektivitasnya masih ada kurang dan lebihnya. Tak terkecuali Posbakum di Pengadilan Agama di Jawa Barat. Seluruh Pengadilan Agama di Jawa Barat pada dasarnya memiliki kesamaan tujuan, yaitu memberikan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, serta penyandang disabilitas melalui berbagai layanan yang meliputi konsultasi hukum, pemberian informasi hukum, pembuatan dokumen, pembebasan biaya perkara, hingga penyediaan advokat dan sidang keliling di beberapa wilayah. Persyaratan layanan umumnya berupa surat permohonan, dokumen perkara, serta bukti kondisi ekonomi seperti Surat Keterangan Miskin, Surat Keterangan Tunjangan Sosial, atau surat pernyataan tidak mampu. Seluruh layanan ini dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang sama, yakni UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, PERMA No. 1 Tahun 2014, serta SEMA No. 10 Tahun 2010, sehingga meskipun terdapat variasi bentuk layanan, secara umum semua Pengadilan Agama di Jawa Barat konsisten dalam memberikan akses hukum yang inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Efektivitas tersebut dinilai dari petugas layanan yang baik dan optimal, yakni dari keberadaan, perilaku dan kompetensi atau kemampuan petugas layanan yang sangat baik. Selain daripada itu, sarana dan prasarana Posbakum Pengadilan Agama Garut sudah cukup memadai dalam proses pemberian layanan dan bantuan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, I., & Lobubun, M. (2021). The Role and Function of Legal Aid Posts (Posbakum) at Biak's Religious Court Class IIB. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*.
<https://doi.org/10.24090/volksgeist.v4i2.5184>.
- Bramantara, R. (2021). Equality before the Law Principle in the Implementation of Legal Aid in Indonesia. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal*

- Education*. <https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i2.46177>.
- Cappelletti, M., & Gordley, J. (1972). Legal Aid: Modern Themes and Variations Part One: The Emergence of a Modern Theme. *Stanford Law Review*, 24(2), 347–386. <https://doi.org/10.2307/1227877>
- Dalimunthe, D., Hamidah, N., Siregar, S., & Sikumbang, H. (2023). BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*. <https://doi.org/10.24952/yurisprudencia.v9i1.7957>
- F. H., W. (2009). *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Unknown.
- Fahmi, Moh. F. (2024). Ethnography of Legal Aid Post-Room: A Review of Equality in Legal Services at the Surabaya Religious Court. *International Journal of Law Dynamics Review*. <https://doi.org/10.62039/ijldr.v2i1.33>
- Hardianto, H. (2020). EKSISTENSI POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) DALAM MEMBERIKAN LAYANAN HUKUM PADA MASYARAKAT MISKIN DI KOTA PALOPO. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*. <https://doi.org/10.24256/ALW.V5I2.1952>.
- Huda, M. (2023). Peran Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Di Pengadilan Agama Bantul. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i1.870>
- Kadafi, et al. (2001). *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia & Asia Foundation. Unknown.
- Okoro, A. (2022). Access to Justice: The Role of Legal Aid in Society. *Interdisciplinary Studies in Society, Law, and Politics*. <https://doi.org/10.61838/kman.isslp.1.2.6>.
- Pratiwi, A. (2021). Providing Legal Aid in Facing Cases for Underprivileged

- Communities at the Religious Courts of Semarang City. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*.
<https://doi.org/10.15294/ijicle.v3i3.48271>
- Salam, S., Suhartono, R. M., Karim, L. M., Anisa, S. N., & Mayanti, S. (2022). Legal Assistance of the Justice Seeking Community through the Legal Aid Postal Service at the Pasarwajo Religious Court. *Jurnal Dedikasi Hukum*. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.22914>
- Suryaningsih, H., Mulyanti, A. S., & Alfiany, T. F. (2024). Implementasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Posbakum Pengadilan Agama Sukabumi. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i4.474>
- Suhariyanto, B., & Mustafa, C. (2022). ANALYSIS AND EVALUATION OF LEGAL AID IN THE INDONESIAN COURT. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. <https://doi.org/10.25216/jhp.11.2.2022.176-194>.
- Susetyo, H., Prihatin, F., Dewi, G., Rahajeng, A. N., Arrazaq, N. A., & Asokawati, A. R. (2021). Implementation and Effectiveness of Local Ordinances on Legal Aid to Secure Justice for Marginalized Community in Indonesia. *Proceedings of the 2nd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Sciences, BIS-HSS 2020, 18 November 2020, Magelang, Central Java, Indonesia*.
<https://doi.org/10.4108/eai.18-11-2020.2311794>
- T. M., L. (1996). *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*. LP3ES. Unknown.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu di

Pengadian.Wulandari, Y., Habibah, S., Nisah, Y., & Ghoniyah, S. K. (2023). Pendampingan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Konteks Equality Before The Law Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. *ASPIRASI: Publikasi HasilPengabdian Dan Kegiatan Masyarakat*.
<https://doi.org/10.61132/aspirasi.v1i5.414>

Wulandari, Y., Habibah, S., Nisah, Y., & Ghoniyah, S. (2023). Pendampingan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Konteks Equality Before The Law Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. *ASPIRASI : Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat*. <https://doi.org/10.61132/aspirasi.v1i5.414>.